

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, tindak pidana korupsi di Indonesia semakin lama semakin meningkat. Kasus korupsi yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, meskipun tingkat korupsi tertinggi masih berada di pemerintah pusat namun angka korupsi yang terjadi di pemerintah daerah juga mengalami peningkatan. Oknum yang melakukan tindakan pidana korupsi juga menyeret berbagai profesi atau jabatan, mulai dari anggota DPR dan DPRD, kepala lembaga kementerian, duta besar, komisioner, gubernur, walikota atau bupati dan wakil, eselon I, II, III, hakim, jaksa, polisi, pengacara, swasta, korporasi dan lainnya. Maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi, berdampak pada turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Korupsi akan mempersulit demokrasi dan good governance. Dimana good governance fokus terhadap pertumbuhan sektor publik dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh negara dengan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, hal ini dilakukan untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sektor keuangan publik sangat terbuka terhadap korupsi karena terdapat keunggulan dari segi daya finansial dalam hal perpajakan, penganggaran, pengadaan pemerintah dan pengelolaan aset negara (Liu, 2012). Dalam menjalankan pemerintahan, Indonesia menerapkan konsep desentralisasi dan otonomi daerah. Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terciptanya suatu pemerintah daerah yang akuntabel menjadi harapan tersendiri bagi masyarakat, sehingga tercipta suatu sistem pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai entitas yang mengelola dan bertanggungjawab atas penggunaan kekayaan daerah (Heriningsih, 2013). Salah satu bentuk akuntabilitas yang dilakukan pemerintah daerah adalah berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Akuntabilitas pada organisasi sektor publik menunjukkan bahwa pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan antara masyarakat sebagai principal dan pemerintah sebagai agen. Pemerintah sebagai agen menyelenggarakan pemerintahan sebagai tugas yang diserahkan oleh masyarakat sebagai principal. Untuk meyakinkan agar kontrak kerja antara agen dan principal dilaksanakan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, terdapat pihak independen yang bertugas sebagai penengah yang objektif. Dimana pihak

independen yang dimaksud adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan adalah badan pemeriksa keuangan negara yang mandiri sejalan dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Teori keagenan mengatakan bahwa audit dilakukan karena terdapat ketidakpercayaan principal terhadap agen. Audit juga diperlukan untuk mengawasi, mengevaluasi dan mengukur kinerja baik kegiatan maupun keuangan. Bentuk dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK yaitu berupa opini audit, diharapkan dapat mengidentifikasi jika terdapat indikasi kecurangan.

Audit BPK bukan satu-satunya indikator yang dapat digunakan dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Indikator lainnya adalah ukuran kinerja keuangan, dapat dinilai berdasarkan rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rasio yang digunakan yaitu rasio kemandirian, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Rasio kemandirian menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal memenuhi pembiayaannya. Rasio aktivitas menunjukkan aktivitas belanja rutin dan belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah dan rasio pertumbuhan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan serta meningkatkan pendapatan asli daerah.

Semakin tinggi rasio keuangan, semakin baik kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah dan diyakini dapat mengurangi tindakan korupsi di pemerintah

daerah. Heriningsih (2013) menyebutkan bahwa semakin baik akuntabilitas keuangan pemerintah, maka harapan korupsi yang terjadi di daerah semakin berkurang.

Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh opini audit dan kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah (studi empiris pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat periode 2015-2017).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, rumusan masalah penelitian ini dinyatakan dalam pertanyaan berikut :

- a. Apakah opini audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat?
- b. Apakah rasio kemandirian berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat?
- c. Apakah rasio aktivitas berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat?
- d. Apakah rasio pertumbuhan berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Menguji pengaruh opini audit terhadap tingkat korupsi pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.

- 2) Menguji pengaruh rasio kemandirian terhadap tingkat korupsi pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.
- 3) Menguji pengaruh rasio aktivitas terhadap tingkat korupsi pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.
- 4) Menguji pengaruh rasio pertumbuhan terhadap tingkat korupsi pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan meningkatkan pengetahuan penulis di bidang akuntansi terutama akuntansi pemerintahan.


- 2) Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori dan pengetahuan dibidang akuntansi terutama akuntansi pemerintahan.

Penelitian ini diharapkan dapat memotivasi dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dengan mengeliminasi keterbatasan yang ada.

- 3) Bagi organisasi sektor publik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi organisasi sektor publik dalam mengambil keputusan sebagai upaya mengurangi tindak korupsi yang banyak terjadi pada organisasi sektor publik di Indonesia.



## 1.5 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini berisi tentang pembahasan mengenai teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam analisis penelitian yang meliputi landasan teori, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian dan kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian, berisikan tentang desain penelitian, variabel penelitian dan pengukuran, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data serta pengujian hipotesis yang digunakan untuk menguji sampel penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, dalam bab ini dibahas mengenai deskripsi objek penelitian yang terdiri dari hasil deskripsi penelitian, analisis statistik deskriptif, hasil analisis data dan interpretasi terhadap hasil berdasarkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

Bab V Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.

